



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 210 TAHUN 2020

TENTANG
PANITIA PELAKSANA BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melestarikan produk unggulan kain khas Banjar serta sarana pengembangan kreatifitas konsep dan desain sasirangan dalam industry fashion tanah air dan mengambil peluang peningkatan potensi pariwisata Kalimantan Selatan Khususnya Banjarmasin, maka diadakanlah gelaran Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) Tahun 2020. Untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana.
 - b. Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : DPA-SKPD Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Festival Kemilau Banjarmasin Bungas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 210 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA BANJARMASIN
 SASIRANGAN FESTIVAL TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
 TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	NAMA DALAM KEPANITIAAN	TUGAS
1.	a. WALIKOTA BANJARMASIN b. WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	Pembina	Melakukan Pembinaan atas pelaksanaan Kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) secara umum
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	Pengarah	Memberikan Arahan secara umum atas seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan
3.	a.KETUA DEKRANASDA b.WAKIL KETUA DEKRANASDA	Penasehat	Memberikan masukan / saran atas pelaksanaan kegiatan guna kelancaran dan suksesnya acara
	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGAN	KETUA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Koordinasi dengan ketua-ketua lainnya; • Membuat rencana kegiatan dari ketua-ketua dan memonitoring Pelaksanaan BSF 2020 mulai dari persiapan sampai evaluasi; • Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan BSF 2020;
5.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA KOTA BANJARMASIN <ul style="list-style-type: none"> • Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan • Asisten Bidang Pemerintahan • Kepala Dinas Perhubungan • Kepala Dinas Kesehatan • Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Para Camat se Kota Banjarmasin • Kepala Bagian Umum • Kepala Bagian Ekonomi • Lurah se-Kota Banjarmasin • Dekranasda Kota B.Masin • Bidang 	KETUA I Bidang Acara, Pagelaran, Peralatan, Perlombaan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan konsep acara BSF 2020 bersama dengan Bidang Bazar/Pameran dan Expo; • Mempersiapkan acara dan menyelenggarakan acara hiburan, fashion show, Parade massal Sasirangan dan Carnaval; • Mempersiapkan lomba desain sasirangan, forum diskusi dan workshop sasirangan; • Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian acara, menyusun acara, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan; • Memilih dan menobatkan Duta Ambassador Sasirangan; • Membuat proposal kegiatan; • Melakukan koordinasi dengan ketua lain dan pihak ketiga/EO; • Memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan dan pelaksanaan BSF kepada Ketua Umum; • Bertanggung jawab terhadap acara, dari pembukaan sampai dengan penutupan.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Disbudpar • Bidang Kebudayaan Disbudpar • GOW • Dharma Wanita • Persatuan • TP. PKK Kota Banjarmasin • APPMI Kalimantan Selatan • Bidang Pengembangan Disbudpar • UPTD Kawasan Siring 		
6	<p>KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staf Ahli bidang investasi dan kerjasama • Kepala Dinas Koperasi dan UKM • Bagian Pemasaran Disbudpar • Camat se Kota Banjarmasin • Lurah se Kota Banjarmasin • Bagian Ekonomi • Dekranasda • TP PKK • GOW • DWP • Bidang Pemasaran Disbudpar 	<p>KETUA II Bidang Expo dan Bazar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan konsep acara BSF 2020 bersama dengan koordinator acara, peralatan dan keamanan; • Mempersiapkan dan melaksanakan bazar/ pameran serta expo; • Membuat proposal kegiatan; • Melakukan koordinasi dengan ketua lain dan pihak ketiga/EO • Memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan BSF kepada Ketua Umum
	<p>KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asisten Administrasi • Dinas Komunikasi informatika dan statistik • Dinas Lingkungan Hidup • Satuan Pol PP dan Damkar • Bagian Humas dan Protokol • Polisi Air • Polisi Sektor • Bagian Pemerintahan • Dekranasda • BKD • KKF • Nanang Galuh Banjarmasin 	<p>KETUA III Bidang Humas, Promosi Pelatihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat undangan dan melakukan promosi melalui baliho, media massa baik radio, koran / majalah, TV dan sosmed; • Berkoordinasi dengan instansi, Badan Usaha/ perusahaan di kota Banjarmasin, Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan; • Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum; • Melakukan koordinasi dengan ketua lainnya dan pihak ketiga/EO; • Membuat proposal kegiatan; • Melaksanakan lomba desain sasirangan, forum diskusi & workshop sasirangan; Memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan BSF kepada Ketua Umum.

	<ul style="list-style-type: none"> • KPS • Duta Lingkungan • Bp. Redho (pengrajin) • Patriot Pariwisata • Bidang Pemasaran Disbudpar 		
8.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN <ul style="list-style-type: none"> • Kepala BKD, Diklat • Semua Camat • Semua Lurah • Dekranasda • Dinas Koperasi dan UKM • Dinas Pemuda dan Olah Raga • Bidang SDM Disbudpar 	Ketua IV Bidang Mobilisasi Massa	Mengerahkan massa untuk dapat menghadiri seluruh rangkaian acara Banjarmasin Sasirangan Festival 2020
	SEKRETARIS DISBUDPAR <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Disbudpar • Rahmiyati, SE • Bahdiah, S.Ag • Khafidzatul Aurina, S.Pd.I • Widya Pelissa, S.Pi.MM • Andy Pahwanda, SE.MM • Dinas Perindustrian dan Perdagangan 	SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan dan menyelenggarakan rapat-rapat mulai dari persiapan sampai evaluasi • Penyiapan Administrasi kegiatan dan Pelaporan • Penerimaan SPPD Tamu Undangan • Melakukan Koordinasi dengan Ketua Umum dan ketua Lainnya. Memberikan laporan secara berkalan perkembangan kegiatan mulai dari tahap persiapan kepada Ketua

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA